

PELAKSANAAN PERADILAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A KOTA BENGKULU

Indariya Purnamasari¹, Umi Kalsum², Rindang Saylendra³, Muhammad Fadli
Habiburrahman⁴, Pipi Susanti⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Bengkulu

indariyapurnamasari@gmail.com¹, umik6054@gmail.com², intelproo209@gmail.com³,
m.fadlihbrhman@gmail.com⁴, pipi@unib.ac.id⁵

ABSTRACT; *Religious Court in Bengkulu City? This research uses research methods normative law, with a statutory approach. Data analysis was carried out in a normative juridical manner based on applicable legal concepts and regulations. The results of this research show that, firstly, the electronic court implementation process in the Bengkulu City Class 1 A Religious Court is carried out by an E-court procedure, namely in case administration (E-court) it is carried out through the E-Filing Stage (Online Case Registration), then the E stage. -Payment (Online Down Payment), then Waiting for Verification and Obtaining the Case Number from the Court Where the Case is Registered, as well as E-Summons (Electronic Summoning of Parties), at this stage the Summons for the hearing are sent to the parties via electronic channels to the parties' email addresses and the call information can be seen in the E-court application. The two obstacles in implementing the electronic justice system in the Bengkulu City Class 1 A Religious Court include the Defendant's address being unclear, which means that the Bailiff cannot find the Defendant's address. There are still many justice seekers who do not understand technology because people come from various backgrounds. groups such as not having email, human resources such as bailiffs not learning how to make good and correct summons in implementing the e-court system, adequate facilities and infrastructure not yet available for e-court cases in court such as a stable internet network and so on, and still lack of outreach regarding the technicalities of electronic proceedings (e-court) to service candidates, advocates and the public.*

Keywords: *Electronic court, Religious Court, Bengkulu City.*

ABSTRAK; Terlepas dari permasalahan dari penerapan *e-court* di Pengadilan, seluruh lembaga peradilan di Indonesia mempunyai kewajiban untuk terus mengupayakan suatu hal yang baik dengan menggunakan sistem ini, upaya penerapan sistem *e-court* serta bagaimana meningkatkan efektivitas dari sistem ini dibarengi dengan upaya dalam memperbaiki sistem akibat masalah-masalah yang timbul: (1) Bagaimana Proses Pelaksanaan Peradilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu, (2) Apa Saja Hambatan

Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Analisis data dilakukan secara yuridis normatif berdasarkan konsep dan aturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, Pertama Proses Pelaksanaan Peradilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu dilakukan Prosedur *E-court* yakni dalam hal Administrasi Perkara (*E-court*) dilakukan melalui Tahapan *E-Filling* (Pendaftaran Perkara Online), selanjutnya tahapan *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya Online), lalu Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftarkan Perkara, serta *E-Summons* (Panggilan Pihak Secara Elektronik), pada tahapan ini Panggilan sidang disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *E-court*. Kedua hambatan Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu diantaranya, alamat dari Tergugat yang tidak jelas sehingga membuat Juru Sita tidak dapat menemukan alamat dari si Tergugat, para pencari Keadilan masih banyak yang tidak paham dengan teknologi karena masyarakat berasal dari berbagai kalangan seperti tidak mempunyai email, SDM seperti Juru Sita kurang mempelajari membuat surat panggilan yang baik dan benar dalam penerapan sistem *e-court*, Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk perkara *e-court* di Pengadilan seperti Jaringan Internet yang stabil dan lain nya, serta masih kurang nya sosialisasi terkait teknis beracara secara elektronik (*e-court*) kepada calon layanan, advokat, dan masyarakat

Kata Kunci: Peradilan elektronik, Pengadilan agama, Kota Bengkulu.

PENDAHULUAN

Proses peradilan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48/2009) mensyaratkan adanya asas penting dalam hukum acara yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas cepat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama¹. Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif, biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Dengan demikian asas sederhana dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan². Asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini menjadi harapan bagi masyarakat yang beracara dipengadilan dan pedoman bagi hakim dalam mengadili suatu perkara³.

Permasalahan yang muncul di lingkungan peradilan saat ini adalah banyaknya perkara yang perdata hendak diselesaikan melalui pengadilan namun mendapatkan putusan hakim namun terkendala oleh berbagai masalah pelayanan di pengadilan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Peneliti Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI), ditemukan beberapa kelemahan pada pelayanan publik di pengadilan. Pertama, jadwal sidang yang seringkali tidak sesuai. Kedua, perbedaan praktik layanan informasi terhadap masing-masing pemohon di pengadilan. Ketiga, pungutan liar. Selain persoalan kualitas pelayanan, MaPPI menemukan permasalahan integritas petugas pengadilan. Setidaknya, masih terdapat pengadilan memungut biaya layanan informasi yang bersifat umum⁴. Keluhan utama masyarakat atas pelayanan peradilan adalah proses perkara di pengadilan yang lambat dan berbelit-belit sehingga menyebabkan biaya mahal, akses masyarakat untuk memperoleh keadilan yang sulit, dan integritas aparat peradilan yang rendah akibat terbuka lebar peluang maladministrasi oleh aparat peradilan⁵.

Memperhatikan kondisi di mana proses penyelesaian perkara dipersidangan tidak selalu efektif jika selamanya dilakukan dengan cara konvensional, maka terdapat solusi melalui persidangan yang dilakukan secara online, solusi tersebut diwujudkan dengan diluncurkannya untuk yang pertama kali aplikasi *e-court* pada tanggal 13 Juli 2018 di Balikpapan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, Beliau secara resmi meluncurkan aplikasi *e-court* dan menyatakan bahwa dengan peluncuran aplikasi *e-court* ini berarti Mahkamah Agung telah menuju peradilan elektronik yang secara fundamental akan mengubah praktek pelayanan perkara di pengadilan dan membawa peradilan Indonesia satu langkah lagi mendekati praktek peradilan di negara maju⁶. Aplikasi *e-court* diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara⁷.

Pada hakekatnya, dalam peradilan di Indonesia telah mengadopsi asas-asas peradilan yang baik secara komprehensif, yakni sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) ini mengatur bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada

prinsip dan asas efektif dan efisien. Ketiga prinsip inilah diupayakan sedemikian rupa untuk dapat dilaksanakan dengan baik oleh seluruh sistem peradilan di Indonesia, khususnya sistem peradilan perdata⁸.

E-court

adalah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan pemanggilan secara online. Melalui *e-court*, perkembangan hukum di Indonesia siap atau tidak harus mengikuti “gelombang online”, dan pada saat ini Mahkamah Agung juga mulai beradaptasi dengan gelombang online atau elektronik⁹. Mahkamah Agung melakukan perpindahan kinerja berbasis manual ke sistem elektronik atau “online”, yaitu antara lain Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), SIAP, SIKEP, KOMDANAS, SIMARI, SIWAS, e-LLK, SIMAK, PNB, Sistem Informasi Tata Persuratan, Sistem Informasi Perpustakaan, Sistem Informasi Portal, Direktori Putusan, Info Perkara, New Direktori Putusan, Gugatan On Line, E-SKUM, ATR, SPPT, Bantuan Panggilan Sidang Elektronik dan tentunya saat ini juga termasuk dengan persidangan secara elektronik/*e-litigation*¹⁰. Adapun ruang lingkup aplikasi *e-court* sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran perkara online (*e-filling*). Pendaftaran perkara online dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dibuka untuk jenis pendaftaran dalam perkara gugatan. Pendaftaran perkara gugatan di Pengadilan termasuk yang didaftarkan di Pengadilan Umum, Agama, TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, dan hal inilah yang menjadi alasan untuk membuat *e-court* yaitu salah satunya untuk kemudahan berusaha. Keuntungan pendaftaran secara online melalui aplikasi *e-court* adalah:
 - 1) Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara
 - 2) Pembayaran biaya panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multichannel atau dari berbagai metode pembayaran dan bank
 - 3) Dokumen tersaji secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media
 - 4) Proses temukembali data yang lebih cepat.
 - 5) Pembayaran panjar biaya online (e-SKUM)

2. Pembayaran panjar biaya online (e-SKUM)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses generate tersebut sudah dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan konfigurasi oleh Pengadilan, dan besaran biaya panjar yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM.

3. Dokumen persidangan

Aplikasi e-court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan parapihak.

4. Pemanggilan Elektronik (e-Summons)

Pemanggilan pendaftaran dilakukan dengan menggunakan e-court kepada pengguna terdaftar dan dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi, untuk tergugat pada pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir di persidangan yang pertama akan dimintakan persetujuan apakah setuju untuk dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasanya.

Pelaksanaan persidangan berbasis elektronik atau online atau e-court yang telah diterapkan perlu diadakan pengawasan serta evaluasi terhadap penerapan adanya sistem e-court di Instansi Peradilan di Indonesia. Evaluasi ini dimaksudkan dalam rangka penilaian dan perbaikan serta bahan pengembangan penerapan sistem e-court pada instansi peradilan di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari berbagai macam persoalan seputar penerapan adanya sistem e-court di Pengadilan yaitu: masyarakat belum sepenuhnya memahami sistem e-court, server e-court tidak selalu dapat diakses dengan cepat dan lancar dan ancaman keamanan data. Berdasarkan persoalan yang ada timbul akibat adanya penerapan sistem ini dan penilaian dari masyarakat luas yang belum mampu mengimbangi dinamika dari perubahan masif di instansi pengadilan. Walaupun sejatinya sistem e-court diterapkan dalam hal melakukan suatu

perubahan dan perkembangan ke arah kemajuan, namun tidak bisa dipungkiri akan adanya masalah yang timbul dari penerapan *e-court* itu sendiri.

Terlepas dari permasalahan dari penerapan *e-court* di Pengadilan, seluruh lembaga peradilan di Indonesia mempunyai kewajiban untuk terus mengupayakan suatu hal yang baik dengan menggunakan sistem ini, upaya penerapan sistem *e-court* serta bagaimana meningkatkan efektivitas dari sistem ini di barengi dengan upaya dalam memperbaiki sistem akibat masalah-masalah yang timbul. Dalam penelitian ini, penulis berfokus dan mengambil penelitian di wilayah Provinsi Bengkulu, tepatnya di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu, adapun dalam praktiknya masih terdapat persoalan yang dihadapi oleh Pengadilan agama kota Bengkulu, kendati memang telah banyak kasus yang telah diselesaikan melalui persidangan elektronik atau *e-court*. Memperhatikan uraian latar belakang yang telah disampaikan maka penulis tertarik mengangkat persoalan tersebut menjadi suatu penelitian dengan judul “PELAKSANAAN PERADILAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN AGAMA KOTA BENGKULU”. Adapun yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni berkaitan dengan Bagaimana Proses Pelaksanaan Peradilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu, serta Apa Saja Hambatan Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas, Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹³. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-

undang-undang Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang, hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan yang terkait permasalahan yang dibahas. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹²

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹³. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang, hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Peradilan Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu Awalnya aplikasi e-court

dilaksanakan berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik. Aplikasi e-court ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, sehingga masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara E-court di Indonesia merupakan pondasi pertamakali dilaksanakannya sistem peradilan berbasis elektronik di Indonesia kemudian Mahkamah Agung menetapkan 17 (tujuh belas) Pengadilan Negeri. Dikarenakan belum ada perubahan yang nyata dalam penerapan e-court sebagaimana diharapkan sejak diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 sehingga perlu untuk dipercepat peningkatan pemanfaatan layanan e-court agar dapat tercapai proses peradilan yang

sederhana, cepat dan biaya ringan melalui pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik¹⁵.

Pada tanggal 19 Agustus 2019 diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang berdasarkan Pasal 38 yang menyatakan bahwa Perma Nomor 1 Tahun 2019 mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Perma Nomor 3 Tahun 2018. Akan tetapi, dalam Pasal 37 disebutkan bahwa peraturan pelaksana dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2019. Hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik pada bagian Ketiga yang memutuskan bahwa pada saat keputusan ini mulai berlaku semua peraturan pelaksana dari Perma Nomor 3 Tahun 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini. Selanjutnya, pada bagian kedua, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pengguna Terdaftar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Persidangan secara elektronik ini merupakan hal yang baru diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2019 melengkapi proses beracara di peradilan dengan sistem elektronik yang semula berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 baru dilakukan hanya sampai pada tahap administrasi perkara saja. Aturan terbaru diatur dalam Perma No 7 tahun 2022, yang mendefinisikan Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang mana dalam peraturan ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pengucapan putusan/ penetapan¹⁶.

Berkaitan dengan dengan penerapan e-court di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu, sebagaimana yang diperoleh dalam penelitian diketahui bahwa Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu pertama kali menerapkan sistem e-court saat Perma No 1 Tahun 2019 dikeluarkan. Perma tersebut telah digantikan dengan Perma No 7 tahun 2022. Pada saat perma No 1 tahun 2019 masih berlaku untuk persidangan secara elektronik (E-litigasi) apabila salah satu dari pihak tidak setuju maka harus membuat surat pernyataan. Ketika dikeluarkannya perma No 7 tahun 2022 itu para pihak diwajibkan untuk mengikuti¹⁷.

Adapun terkait dengan Prosedur E-court yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu diantaranya sebagai berikut:

1. Prosedur *E-court*

Administrasi Perkara (*E-court*)

- 1) Tahapan *E-Filling* (Pendaftaran Perkara *Online*), tahap ini pihak yang berperkara mendatangi Pengadilan untuk membuat akun email di pengadilan apabila. Setelah itu membuat gugatan mandiri, mengupload hal-hal yang diperlukan seperti data para pihak, alat bukti (bentuk pdf & word).
- 2) Tahapan *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya *Online*), Setelah melakukan pendaftaran perkara secara online melalui *e-court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat diterima melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia. Nomor pembayaran tersebut digunakan untuk membayar biaya perkara, biasanya 24x1 jam apabila lebih dari itu maka harus membuat akun baru/mendaftar ulang. Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftar Perkara.
- 3) *E-Summons* (Pemanggilan Pihak Secara Elektronik), pada tahapan ini Panggilan sidang disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *E-court*.

Dalam praktiknya tahapan untuk pengajuan e-court jika pihak didampingi oleh pengacara biasanya sudah memiliki akun *e-court* sendiri, namun untuk pihak yang mandiri tanpa pengacara mengajukan pembuatan akun *e-court* ke bagian admin *e-court* di PTSP pengadilan agama dengan menyertakan akun email dan kata sandi yang merupakan akun email yang disertakan saat pendaftaran akun dan *password* yang diberikan oleh admin jika sudah dibuatkan akun. Sehingga untuk mengisi data-data, dan mengunggah berkas yang diperlukan, para pihak dapat melakukannya di rumah masing-masing. Berkas seperti permohonan atau gugatan dan alat bukti berkas yang diunggah harus berupa *file PDF* atau *file word*¹⁸.

Selanjutnya bagi pihak yang belum mengerti cara membuat gugatan dan ingin mengajukan gugatan secara mandiri tanpa menggunakan pengacara maka bisa melalui gugatan mandiri mahkamah agung yang bisa diakses melalui pencarian *google* sehingga para

pihak bisa mengajukan gugatan secara mandiri, dimana pada laman tersebut sudah disediakan blanko untuk langsung bisa membuat gugatan, perlu untuk diketahui bahwa gugatan mandiri tidak perlu pembuatan akun ke pengadilan agama, namun dapat dilakukan dengan mencari dan mengisi di *formgoogle*, sehingga prosesnya jelas berbeda dengan *e-court*¹⁹.

2. Persidangan elektronik (*e-litigasi*)

Tahapan persidangan elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu dilakukan dengan menyelesaikan pendaftaran terlebih dahulu, mulai dari pembuatan akun, mengisi data, meng-*upload* gugatan/permohonan, alat bukti, dan melakukan pembayaran fajar yang mana pembayaran fajar bisa dilakukan melalui *m-banking*, bank BSI, yakni waktu pembayaran adalah 24 jam, jika tidak dibayarkan dalam 24 jam maka para pihak harus meminta aktivasi akun ulang ke admin *e-court*. Setelah pembayaran para pihak tinggal menunggu panggilan sidang dan jadwal sidang yang akan masuk melalui *email*. Pada sidang pertama, para pihak harus tetap datang offline ke persidangan, pada perkara cerai jika para pihak hadir semua maka wajib dilakukan mediasi terlebih dahulu jika sudah mediasi, maka para pihak akan ditanya apakah ingin sidang dilanjutkan secara litigasi atau tidak, melalui persetujuan tergugat atau termohon. Jika para pihak setuju, maka untuk sidang berikutnya akan dilanjutkan secara litigasi. Dan untuk tergugat atau termohon harus membuat *e-court* juga dengan cara yang sama seperti pengugat/pemohon²⁰.

Jika tergugat /Termohon tidak setuju maka sidang akan dilanjutkan seperti biasa *offline*. Jika setuju, Untuk tahapan jawab menjawab, replik duplik, kesimpulan, putusan akan dilakukan secara elektronik kecuali pada tahap pembuktian para pihak diwajibkan untuk hadir ke ruang sidang, akan tetapi alat bukti juga tetap harus diupload. Setelah pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti di ruang sidang, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan dengan pembacaan putusan secara elektronik. Untuk cara pembuatan replik duplik, para pihak dianjurkan untuk mencari tahu sendiri. Jika pembacaan putusan selesai, maka tinggal menunggu dan pengambilan salinan putusan dan akta cerai jika perkara cerai dengan diunduh melalui laman *e-court* dengan melakukan pembayaran PNPB secara elektronik terlebih dahulu²¹.

Mengenai berkas permohonan/ gugatan tidak ada batasan waktu mengunggah, yang mana setelah mengunggah berkas permohonan/ gugatan maka dilanjutkan untuk melakukan pembayaran panjar jika ingin melanjutkan perkara. dan untuk tahapan persidangan, berkas harus diunggah sesuai dengan jadwal yang telah dikirimkan melalui *email*. Apabila replik duplik telat

diunggah, makatidakdapatlagimelakukanpengunggahan dikarenkan telahmelewatijadwal yang sudahditentukan,serta dianggaptidakmenyampaikanreplikduplik,begitu jugadengan jawabanpemohon/termohon.Dalam hal perkara perceraian memuat putusan akhir berupa Jika cerai talak,maka ikrar talak akan dilakukan diruang sidang, apabila ingin mengajukan banding maka harusdilakukansecarae-courtjuga,akantetapiharustetapmelaporkepengadilansecaraoffline/langsung²².

Pada Januari Tahun 2023 s.d Februari 2024 Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu telahmenangani perkara sebanyak 1.523 perkara terdiri dari 24 Perkara sisa tahun 2022dan1499PerkarayangditerimadariJanuari2023s.dbulanFebruariTahun2024,dari

1.523perkaratersebut,PengadilanAgamaKelas1AKotaBengkulutelahmemutussebanyak

1.411 Perkara dan menyisahkan 112 perkara s.d bulan Februari Tahun 2024, dengan rinciansebagaiberikut:

Tabel1.

JumlahPerkaraDiterimadanperkaradiputusJanuaris.d.DesemberTahun2023

Bulan&Tahun	Sisa BulanLalu	PerkaraDiterima	PerkaraDiputus	SisaPerkara
Januari2023s.d Desember2023	4	1276	1231	69

Sumber:LaporanPelaksanaanKegiatanPABengkuluTahun2023

Tabel2.

JumlahPerkaraDiterimadanperkaradiputusJanuaris.d.Oktober Tahun2024

No	Bulan&Tahun	SisaBulan Lalu	Perkara Diterima	Perkara Diputus	SisaPerkara
1.	Januari2024	69	121	111	79
2.	Februari2024	79	102	69	112
Total		69	223	180	112

Sumber:DataSIPPPengadilanAgamaBengkulu,2024

Dari jumlah 1523 Perkara yang di tangani terdiri dari 402 Perkara *E-court*, untuk perkara

E-court yang telah dilakukan sidang melalui E-Litigasi dari Januari 2023 s.d. Februari 2024 sebanyak 19 Perkara dengan rincian sebagai berikut:.

Tabel 3.

Jumlah Perkara *E-court* dan Perkara *E-Litigasi* Januari s.d. Desember Tahun 2023

No	Bulan & Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara <i>E-court</i>	Jumlah Perkara <i>E-Litigasi</i>	Ket.
1.	Januari 2023 s.d. Desember 2023	1276	325	4	-

Sumber: Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Bengkulu Tahun 2023

Tabel 4

Jumlah Perkara *E-court* dan Perkara *E-Litigasi* Januari s.d. Oktober Tahun 2024

No	Bulan & Tahun	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Perkara <i>E-court</i>	Jumlah Perkara <i>E-Litigasi</i>	Ket.
1.	Januari 2024	121	31	5	-
2.	Februari 2024	102	46	14	-
Total		223	77	19	-

Sumber: Data SIPPP Pengadilan Agama Bengkulu

Berkaitan dengan penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Bengkulu diketahui telah diterapkan, kendati masih ada hal-hal yang masih harus diperhatikan dan disempurnakan guna kelancaran penggunaan sistem *e-court* tersebut. Penerapan *e-court* dapat dilihat dari poin dalam tabel di atas dimana pada tahun 2023 terdapat kasus yang berjumlah 325 yang masuk melalui *e-court* dari kasus tersebut yang masuk dalam proses *e-litigasi* berjumlah 4 kasus, selanjutnya di tahun 2024 terhitung dari bulan Januari s.d. bulan Februari jumlah kasus yang masuk melalui *e-court* berjumlah 77 kasus dan berlanjut ke *e-litigasi* berjumlah 19 kasus.

Terkait sosialisasi *e-court* kepada advokat yang ada di Kota Bengkulu sudah pernah dilakukan sebelumnya kendati memang belum begitu maksimal hasilnya. Secara umum, sarana dan prasarana yang memang belum cukup memadai seperti ketersediaan laptop, PC, jaringan

internet dan UPS,sertamasihterbenturkendalapidatenasumberdayamanusiayakni operator yang bertugas melakukan monitoringsecara penuh waktu dan server Mahkamah Agungsehingga pendaftaran perkara melalui aplikasi *e -court* tidak selalu berhasil dan memakan waktuyang lama dalam proses loadingnya.Hinggasaat ini sudah ada petugas yang menangani jugatergolongterbatas, baikdalam hal jumlahmaupundari segi SDM. akan tetapi mereka sudahmendapatkanpelatihanuntukpelaksanaane-court.

Adapun kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya adalah belum adanya standar operasi prosedur (SOP) dan pedomanjuklak/juknismaupunstandarpelayananuntukpelaksanaane

-court tersebut. Disamping itu, keterbatasan jangkauan server Mahkamah agung dalam pendaftarane-court karena server Mahkamah Agung berada di Jakarta yang jangkauannya terbatas, sedangkanserver yang tersedia harusnya mampu untuk menjangkauseluruh pengadilanyang tersebar diseluruh Indonesia.Selain itu,juga kendalanyaadalah keterbatasan sumber daya manusia yangmampudancakapuntukmenerapkane-courtnditidakmemegang pekerjaanrangkap.

B. HambatanDalamPelaksanaan Sistem Peradilan Secara Elektronik diPengadilanAgamaKelas1AKotaBengkulu

Sistem *e-court* sebagai pembaharuan sistem peradilan yang digunakan untuk menegakkan hukum,diharapkan memiliki 3 (tiga) unsur penegakan hukum, yaitu kemanfaatan, keadilan dan kepastianhukum.Penegakan hukum sendiri adalah satu upaya agar dapat merealisasikan gagasan-gagasankepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan, kepastian menjadisebuah kenyataan. Padaprinsipnya,proses penegakan hukumialahproses untukmerealisasikangagasan-gagasan danrancangan konseptual hukum yang diinginkan,sehingga norma-norma hukum yang secara jelasmenjadipedomaninteraksi-interaksihukumdalamkehidupanbermasyarakatdanbernegara.

Sebagaimana dipahami bersama bahwa peradilan secara elektronik sangat mendukung pelaksanaan tugas dalam peradilan. Melihat hal tersebut pemerintah harusmempersiapkan suatu sistem yangmengurangi permasalahan seperti itu,dan solusi yang tepat yaitu dengan menggunakan sistemelektronik.Di mana dengan menggunakansistem elektroniksecara otomatisdapat membantupendataan danjugamengenai biayalangsungkepadapihakperadilan ataupun pengadilanIndonesia. Hal tersebut dapat dilihatdalam asas dasar peradilan yaitu

cepat, sederhana dan biayaringan.

Persidangan elektronik atau dengan nama lain *e-court* sudah berimplikasi langsung terhadap para advokat, para pihak, pembela dan penasihat hukum di Indonesia khususnya Semarang. Dengan adanya *e-court*, advokat maupun pihak yang bersangkutan diharuskan untuk memiliki sertifikat bisa menggunakan *e-court* dengan mendaftarkan ke dalam sistem website *e-court* sehingga keberadaan ini tervalidasi secara formal.

Advokat maupun pihak yang bersangkutan yang mengalami kesulitan dalam menggunakan *e-court* dapat meminta bantuan ke *pojok e-court*. *Pojok e-court* merupakan sebuah tempat khusus untuk membantu melayani para pengunjung pengadilan baik advokat maupun para pihak untuk mengetahui cara menggunakan *e-court* yang baik dan benar. Karena masih terdapat beberapa advokat maupun pihak yang bersangkutan yang kurang memahami sistem *e-court* sehingga dalam menjalankan persidangan mengalami kesulitan. Dalam pelaksanaannya *e-court* tersebut juga masih menemui beberapa persoalan seperti kendala jaringan internet, keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang mengerti bidang teknologi informasi, kurangnya edukasi sehingga masyarakat menjadi kurang memahami akan adanya sistem yang baru tersebut hingga infrastruktur teknologi yang pada kenyataannya masih belum merata dan memadai. Hal-hal itulah yang menjadi salah satu hambatan yang dialami oleh pengguna *e-court* dalam menggunakan *e-court*. Adapun hambatan sebagaimana dijelaskan di atas yang saat ini dialami oleh Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu adalah sebagai berikut²³:

- 1) Alamat dari Tergugat yang tidak jelas sehingga membuat Juru Sitat tidak dapat menemui alamat dari Tergugat
- 2) Para pencari Keadilan masih banyak yang tidak paham dengan teknologi karena masyarakat berasal dari berbagai kalangan seperti tidak mempunyai email
- 3) SDM seperti Juru sita kurang mempelajari membuat surat panggilan yang baik dan benar dalam penerapan sistem *e-court*
- 4) Belum tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk perkara E-Court di Pengadilan seperti Jaringan Internet yang stabil dan lainnya
- 5) Masih kurangnya sosialisasi terkait teknis beracara secara elektronik (E-Court) kepada calon layanan, advokat, dan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1) Proses Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu dilakukan Prosedur *E-court* yakni dalam hal Administrasi Perkara (*E-court*) dilakukan melalui Tahapan *E-Filling* (Pendaftaran Perkara *Online*), tahap ini pihak yang berperkara mendatangi Pengadilan untuk membuat akun email di pengadilan apabila p. Setelah itu membuat gugatan mandiri, mengupload hal-hal yang diperlukan seperti data para pihak, alat bukti (bentuk pdf & word), Tahapan *E-Payment* (Pembayaran Panjar Biaya *Online*), Setelah melakukan pendaftaran perkara secara online melalui *e-court*, Pendaftar akan secara otomatis mendapatkan Taksiran Panjar Biaya (*e-SKUM*) dan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) yang dapat diterima melalui saluran elektronik (*Multi Channel*) yang tersedia. Nomor pembayaran tersebut digunakan untuk membayar biaya berperkara, biasanya 24x1 jam apabila lebih dari itu maka harus membuat akun baru/mendaftar ulang. Menunggu Verifikasi dan Mendapatkan Nomor Perkara dari Pengadilan Tempat Mendaftar Perkara, serta *E-Summons* (Pemanggilan Pihak Secara Elektronik), pada tahapan ini Panggilan sidang disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi *E-court*. Adapun mekanisme peradilan elektronik (*e-litigasi*) dilakukan berdasarkan Perma nomor 7 tahun 2022. Selanjutnya hambatan Dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Bengkulu diantaranya, alamat dari Tergugat yang tidak jelas sehingga membuat Juru Sita tidak dapat menemui alamat dari si Tergugat, para pencari Keadilan masih banyak yang tidak paham dengan teknologi karena masyarakat berasal dari berbagai kalangan seperti tidak mempunyai email, SDM seperti Juru sita kurang mempelajari membuat surat panggilan yang baik dan benar dalam penerapan sistem *e-court*, Belum tersedia sarana dan prasarana yang memadai untuk perkara *e-court* di Pengadilan seperti Jaringan Internet yang stabil dan lainnya, serta masih kurangnya sosialisasinya terkait teknis beracara secara elektronik (*e-court*) kepada calon layanan, advokat, dan masyarakat.

Saran

Adapun saran yang bisa diberikan diantaranya Sarandalam pelaksanaan *e-court* dan *e-litigation* dalam hal SDM perlu ditingkatkan dalam menghadapi teknologi baik dari internal pengadilan maupun eksternal pengadilan, Meningkatkan sarana dan prasarana terkait aplikasi *e-court* dan *e-litigation*, Membuat sosialisasi *e-court* melalui iklan layanan masyarakat TV dan media massa baik cetak maupun elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Mukti Arto, (2001), *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta,
- Baiq Asri Rahmawati Dewi, “Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Court) Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram” (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2023)
- Mahkamah Agung RI, Buku Panduan *E-court* Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar, Mahkamah Agung, Jakarta.
- Mohammad Saleh, (2018), *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*, Cet. 3, Graha Cendekia, Yogyakarta
- Peter Mahmud Marzuki, (2008), *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta
- Sarwono, (2014), *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muhamad Edo Khoirul Majid, Naura Hafiza Ainayyah, and Naila Amrina, (2019), “Optimalisasi Sistem Layanan Pengadilan Berbasis Elektronik Guna Menjamin Keterbukaan Informasi Menuju Peradilan Yang Modern”, *Jurnal Legislatif*, 3. No 1.
- Sudarsono Sudarsono, (2019), “Konsep Peradilan Secara Elektronik Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara”, *Tanjungpura Law Journal*, 3. No 1.
- Gelombang Onlinedalam Perkembangan Hukum, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2830/gelombang-on-line-dalam-perkembangan-hukum>, diakses pada 10 Maret 2024.
- Gelombang Onlinedalam Perkembangan Hukum, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2830/gelombang-on-line-dalam-perkembangan-hukum>, diakses pada 10 Maret 2024.

Ketua Mahkamah Agung Luncurkan AplikasiE-
court, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/mahkamah-agung-luncurkan-aplikasi-e-court>, diakses pada 10 Maret 2024.